

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN MENURUT
UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Menurut UU. No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Hak Paten dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang wajar bagi investor, agar memacu kreativitas intelektualnya menciptakan suatu invensi dibidang teknologi, supaya hasil kreativitas intelektual tersebut tidak mudah dijiplak atau dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Adapun unsur-unsur pidana pelanggaran hak pemegang paten adalah sebagai berikut :

1. Unsur formil

Dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Tanda suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 3

Jadi, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman, apabila perbuatan itu telah ada atau telah dibentuk dalam aturan-aturan atau perundang-undangan. Seperti halnya pelanggaran hak pemegang paten yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 130 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.²

Ini berarti, apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran hak Pemegang Paten sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam unsur formil, selain asas legalitas, juga harus mempertimbangkan tempat delik (*locus delicti*) dan waktu delik (*tempus*). Mengenai soal tempat kejadian dari tindak pidana/delik (*delicti*), perlu diketahui untuk :

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap perbuatan pidana tersebut.
- b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berhak mengurus perkaranya, yang diakibatkan dari perbuatan pelaku.

² Undang-Undang HAKI, PASAL 130, (Jakarta : Smar Grafika, 2003), 91

Menurut teori, biasanya tentang *locus delicti* ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Aliran yang menentukan disatu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
- 2) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu tempat dimana pembuat melakukan segala yang memungkinkan dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan dan tempat akibat dari perbuatan.³

Tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten merupakan tindakan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tanpa hak dan persetujuan dari pemegang hak paten (*inventor*) untuk kepentingan komersial.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana L. Hadi Pujiono selaku terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa sendiri Desa Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kabupaten Malang melakukan pelanggaran hak pemegang paten tanpa hak dan persetujuan pemegang hak. Dan sebagian besar saksi berada dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Sedangkan mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci dan tidak ada

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), 79

ketentuan khusus yang mengaturnya. *Tempus delicti* adalah penting berhubungan dengan :⁴

- 1) Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal apakah perbuatan yang bersangkutan paut waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana.

Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten ini, pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten.

- 2) Menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP.

Pelanggaran hak pemegang paten ini merupakan tindak pidana yang dilakukan orang yang punya keahlian membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual produk yang diberi paten. Jadi kemungkinan kecil kalau tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten ini dilakukan oleh pelaku yang usianya belum genap 16 tahun.

- 3) Menentukan saat berlakunya (*Verjaring* atau *daluwarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.

⁴ Ibid, 78

Hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jadi, jika terjadi pelanggaran hak pemegang paten setelah melewati 20 tahun sejak hak paten didaftarkan dan diumumkan, maka tidak termasuk tindak pidana dan tidak dikenai hukuman.

2. Unsur Materiil

Perbuatan ini dilakukan dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten ini dengan tujuan untuk kepentingan komersial. Perbuatan ini juga mengakibatkan dampak negatif, yaitu merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.

3. Unsur pertanggungjawaban pidana

Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka bisa dikatakan bahwa ia menghendaki untuk melakukan perbuatan dengan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan dan diserahkan, disadarinya perbuatan seperti itu telah melawan hukum, dan disadarinya juga untuk kepentingan komersial. Oleh sebab itu, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten Dalam Pelanggaran Hak Paten


Tindakan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran pembajakan hak pemegang paten. Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran hak pemegang paten dengan cara penegakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur secara tegas hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak pemegang paten yaitu pada pasal 13 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Jadi ancaman hukuman atau sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Hukuman pidana Islam merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jari>mah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumnya tiga bagian yaitu, *jari>mah*, *h{udu>d*, *jari>mah qis{as{* dan *jari>mah ta'z{i>r*.

Pelanggaran hak pemegang paten (pencurian), sebagaimana diterangkan dalam Bab II, apabila unsur-unsur dalam pelanggaran hak pemegang paten (pencurian) telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, maka pencuri dapat dikenai hukuman *had* (potong tangan). Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38 :



*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁵


Berdasarkan ayat tersebut, maka pencuri yang telah terbukti dan memenuhi unsur dalam pencurian diancam dengan hukuman *had* (potong tangan) dan hukuman ini tidak bisa digugurkan, karena merupakan hak Allah.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran hak pemegang paten begitu banyak yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi setiap individu atau masyarakat.

Kandungan hukum yang terdapat dalam Islam yaitu berdasarkan pada al-Qur’an dan hadis, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu tindakan atau *jari>mah* yang berakibat kerusakan dan kerugian bagi setiap

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu 2002), 32

individu atau masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Ankabut ayat 36 :



“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".⁶

Berdasarkan ayat tersebut, maka pelanggaran hak pemegang paten merupakan tindak pidana/*jari>mah* yang dianggap sebagai suatu pelanggaran yang membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Karena dengan melihat begitu banyaknya dampak yang mengakibatkan kerugian yang dialami dalam masyarakat.

Pelanggaran hak pemegang paten yang tidak terpenuhi unsur-unsur dalam pencurian, maka sanksi atau hukumnya bukan *had* (potong tangan). Melainkan *jari>mah ta'z}i>r*. Karena syari'at Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jari>mahnya* maupun hukumannya. Pelanggaran ini telah memenuhi unsur-unsur *jari>mah*, yaitu sebagai berikut :⁷


1. Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*)

⁶ Ibid, 564

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia,2000), 52

Hukuman yang ada harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, Hadis maupun Undang-Undang yang dijalankan oleh lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukuman untuk kasus *ta'z}i>r*.

Pelanggaran hak pemegang paten ini merupakan suatu perbuatan untuk mencari harta atau keuntungan komersial dengan cara melawan hukum atau *bat{il*, maksudnya perbuatan itu dilakukan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemegang hak paten. Oleh karena itu, perbuatan ini tergolong suatu tindak pidana yang dilarang oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 29 :



“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu 2002),107

Mencari harta atau keuntungan komersial dengan cara melawan hukum atau *bat{il}*, maka hal ini akan mengakibatkan kerugian secara materi baik individu maupun masyarakat.

Lembaga yang berwenang (yudikatif) telah menetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten untuk melindungi kepentingan hukum pemegang hak atas hasil temuan intelektualnya.

2. Unsur Materiil (*al-Rukn al-Maddi*)

Pelanggaran hak pemegang paten merupakan suatu *jari>mah* yang mengakibatkan dampak negatif dan kerugian secara materi. Perbuatan ini dilakukan dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tanpa hak dan persetujuan pemegang hak dengan tujuan untuk kepentingan komersial.

3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*)

Pelaku pelanggaran hak pemegang paten adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana atau *jari>mah* tersebut. Artinya, ia menghendaki untuk melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, disadarinya untuk kepentingan komersial dan disadarinya perbuatan itu telah melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada persetujuan dari yang berhak.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran hak pemegang paten merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana atau *jari>mah* yang telah dilakukannya.

Dalam hukum Islam, hukuman atau sanksi pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :⁹

a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*uli al Amr*) seperti dalam hukuman *ta'z}i>r*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *uli al-Amr* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Pelanggaran hak pemegang paten merupakan *jari>mah ta'z}i>r*. Oleh sebab itu, hukumannya ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*uli al-Amr*) pada pasal 130 Undang-Undang No. 14 Tahu 2001 Tentang Hak Paten yaitu dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Hukuman harus bersifat pribadi

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 141

Hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang sengaja melakukan tindak pidana dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dengan tujuan untuk kepentingan komersial.

c. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten baik kepada yang kaya atau miskin. Kepada pejabat atau rakyat biasa maupun kepada bangsawan atau rakyat jelata.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggaran hak pemegang paten telah memenuhi persyaratan alam hukum pidana Islam.

Dilihat dari segi tujuan hukuman, hukuman atau sanksi pelanggaran hak pemegang paten diharapkan bisa mempengaruhi dan mencegah perbuatan si pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya. Ini berarti hukuman bertujuan agar si pelaku jera dan berubah menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukuman juga diharapkan bisa mempengaruhi dan mencegah tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru melakukan tindak pidana yang sama.

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan, dan untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu pelaku *jari>mah* diarahkan dan dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik dan membawa perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama.¹⁰

Tindak pidana pencurian dan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten memiliki perbedaan dan persamaan dalam unsur pidananya. Adapun perbedaannya adalah :

- 1) Tindak pidana pencurian merupakan pengambilan barang secara diam-diam. Sedangkan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten merupakan perbuatan dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan produk yang diberi paten.
- 2) Dalam pencurian, barang yang diambil merupakan harta milik orang lain. Sedangkan dalam pelanggaran pemegang hak pemegang paten, barang tersebut adalah milik pribadi tetapi hanya sebatas untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari produk yang diberikan paten untuk kepentingan sendiri tanpa batas waktu.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 52

Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Adapun barang yang diambil dalam pencurian itu berupa harta yang mempunyai nilai. Sedangkan dalam pelanggaran hak pemegang paten, barang atau produk yang diberikan paten yang dibuat, atau digunakan itu merupakan harta yang mempunyai manfaat dan bisa diperjual belikan.
- 2) Dalam pencurian dan pelanggaran hak pemegang paten merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat yang melawan hukum.

Dari kedua analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten adalah selaras dengan penerapan hukum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Tegasnya, apa yang dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang (dosa), dan sanksinya orang yang berbuat dosa adalah masuk neraka dan juga bisa dikenakan sanksi *ta'zir*. Sedangkan Undang-Undang yang ada di Indonesia, perbuatan itu juga termasuk yang dilarang. Perbuatan tersebut perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi penjara serta denda.